

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 726/MENKES/SK/V/2003

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURWODADI MENJADI

### RUMAH SAKIT Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca: Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi Nomor. 180/0667/II tanggal 19 Maret 2003 perihal usul merubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang jasa-jasa Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO dalam pengembangan dan pembangunan kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit.
  - b. bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO untuk penggunaan nama bagi Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi dan disertai Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Grobogan Nomor. 445/0629/2003 tanggal 14 Oktober 2002 dan DPRD
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pemberian nama Rumah Sakit Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO Purwodadi.
- Mengingat: 1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
  - 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI
  - Paraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Purwodadi



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURWODADI MENJADI RUMAH SAKIT Dr. R.

SOEDJATI SOEMODIARDJO

Kedua : Susunan Organisasi dan Tata Kerja masih mengaju pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah

Sakit.

Ketiga : Penggunaan nama Rumah Sakit. Dr. R. SOEDJATI

SOEMODIARDJO dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini

berlaku.

Keempat : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi

tanggung jawab Rumah Sakit.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Mei 2003

MENTERLKESEHATAN A

Dr. ACHMAD SUJUDI

## Tembusan Kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
- 3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
- 4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
- 6. Bupati Kepala Daerah TK.II Grobogan di Grobogan
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan di Grobogan
- 8. Sekretaris Ekbank dan Kesra Kabupaten Grobogan di Grobogan